

KEBERADAAN LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DI INDONESIA

Oleh: Asri Agustiwi, S.H., M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta
Email: asriagustiwi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 terjadi sebanyak 4 (empat) kali, dimana perubahan yang pertama terjadi pada tahun 1999, tahun 2000, kemudian tahun 2001 dan terakhir tahun 2002. Dengan adanya perubahan tersebut maka berubah pula tatanan struktur tatanegara Negara Indonesia. Perubahan terjadi untuk memperbaiki sitem tatanegara Indonesia yang dinilai memiliki kecacatan terhadap keberlangsungan hidup baik dari sisi pemerintahan maupun terhadap bangsa Indonesia itu sendiri, yang tentunya mengarah untuk perbaikan Negara Indonesia itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan mengambil data-data dari aturan-aturan hukum, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel serta dari internet, yang nantinya penulis gunakan sebagai jawaban-jawaban dari tulisan yang penulis buat. Untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam sesuai yang diinginkan dengan mengacu pada sifat pengkajian yang dikembangkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dimana data yang dikumpulkan lewat buku-buku, jurnal maupun tulisan-tulisan/artikel-artikel ilmiah.

Undang-undang Dasar 1945 adalah produk dari manusia yaitu masyarakat Indonesia yang dijadikan oleh Negara Indonesia sebagai Dasar Negara Oleh karena itu dijelas dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa UUD 1945 tidak dapat diubah, sebab secara material memuat pancasila dasar filsafat negara Republik Indonesia dan karena itu terlekat pada kelangsungan hidup negara proklamasi 17 Agustus 1945 yang hanya satu kali terjadi dan merupakan fakta sejarah yang tidak mungkin terulang lagi. Walaupun perubahan yang terjadi dalam Undang-undang Dasar 1945 bukan berate menggantikan Undang-undang Dasar 1945 tetapi menjadikan Undang-undang Dasar 1945 menjadi lebih baik lagi.

Kata Kunci : Amandemen UUD 1945, Lembaga-lembaga Negara.

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu tuntutan reformasi serta aspirasi keadilan yang sedang berkembang pada saat itu, sekaligus sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya cita-cita negara demokrasi, tegaknya hak asasi manusia dan hukum yang berkeadilan, serta pemerintahan yang bersih dan tanggung jawab, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga Tertinggi Negara pada saat itu telah melakukan perubahan / amandemen sebanyak empat kali, yaitu :

1. Amandemen pertama pada Sidang Tahunan (ST) MPR tahun 1999;
2. Amandemen kedua pada ST MPR tahun 2000;
3. Amandemen ketiga pada ST MPR tahun 2001 bersamaan dengan disepakatinya konsep penyempurnaan Badan Pekerja MPR untuk diputuskan dalam ST MPR 2002
4. Amandemen ke empat pada ST MPR 2002

Amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945 menghasilkan Undang-undang Dasar 1945 dengan substansi atau materi muatan yang baru dan tidak memiliki penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu apa yang menjadi perubahan dari lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia berdasarkan pasca amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang telah mengalami 4 kali perubahan.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar dari permasalahan yang peneliti ambil, maka peneliti membatasi permasalahan hanya kepada perubahan lembaga negara setelah amandemen UUD 1945 dan menggunakan konsep penelitian studi pustaka.

D. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum dan kepada dunia pendidikan.
2. Sebagai tuntutan didalam penulis mengembangkan tridarma perguruan tinggi khususnya di Fakultas Hukum Universitas Surakarta.
3. Untuk menambah wawasan dan bahan pembelajaran penulis dalam mata kuliah Hukum Lembaga Negara yang kaitanya masalah lembaga-lembaga Negara setelah amandemen Undang-undang Dasar 1945,

E. Manfaat Penelitian

1. Mengetahui secara jelas dan mengalami sendiri bagaimana keberadaan Lembaga-lembaga Negara setelah perubahan Undang-undang dasar 1945 di Indonesia, dengan mengkajinya dari sumber-sumber pustaka.
2. Dapat memberikan pengetahuan secara lebih dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dibidang ilmu hukum khususnya hukum Tata

Negara sebagai bekal untuk bahan penulis dan mengajar khususnya di Fakultas Hukum Universitas Surakarta baik secara teori maupun praktek dilapangan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah ".....suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi...penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹

2. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam sesuai yang diinginkan dengan mengacu pada sifat pengkajian yang dikembangkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dimana data yang dikumpulkan lewat buku-buku, jurnal maupun tulisan-tulisan/artikel-artikel ilmiah.

3. Jenis Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto Data adalah hasil penelitian baik berupa fakta-fakta atau angka yang menjadi sumber informasi, sedangkan yang dikatakan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah²:

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari studi kepustakaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sejumlah keterangan dan fakta berupa dokumen, literatur, buku-buku, laporan disertasi, serta hasil penelitian yang berupa laporan.

G. Pembahasan

Kalau mau jujur, suatu aturan hukum tidak bisa dilepas dari aspek manusia. Bahkan ia, sesungguhnya, berpusat pada manusia. Ya, oleh karena esensi dan eksistensinya berpusat pada manusia (antroposentris). *Dari, oleh, dan untuk* manusia. Ia berembrio dari kehendak, motif, ideal, dan keprihatinana manusia. Ia dibuat oleh manusia, dan dirumuskan dalam bahasa manusia—yang hanya bisa dipahami oleh manusia. Ia dijalankan oleh manusia dan untuk melayani kepentingan manusia. Tidak lebih dan tidak kurang, itulah hukum. Bisa dimengerti, gelar Strata-2 dalam pendidikan hukum menggunakan titel Magister

¹ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, M.H, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, Hal.34

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Bina Aksara, 1989, Hal 24

Humaniora (M.Hum)—yang memang menunjuk pada ihwal pergulatan manusiawi itu.³

Undang-undang Dasar 1945 adalah produk dari manusia yaitu masyarakat Indonesia yang dijadikan oleh Negara Indonesia sebagai Dasar Negara Oleh karena itu dijelas dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa UUD 1945 tidak dapat diubah, sebab secara material memuat pancasila dasar filsafat negara Republik Indonesia dan karena itu terlekat pada kelangsungan hidup negara proklamasi 17 Agustus 1945 yang hanya satu kali terjadi dan merupakan fakta sejarah yang tidak mungkin terulang lagi.

Tetapi dalam perjalanannya UUD 1945 mengalami perubahan sebanyak 4(empat) kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Dalam perubahan UUD 1945 tentunya dapat memberikan perbaikan yang lebih baik lagi terhadap tata pemerintahan Republik Indonesia dan membawa masyarakat yang adil, makmur dan damai.

Pertama, proses perubahan UUD 1945 telah mengubah struktur ketatanegaran baru, bahkan mengubah paradigma pelaksanaan kekuasaan. Penegasan prinsip *checks and balances* dalam pelaksanaan kekuasaan semakin membuka ruang bagi timbulnya sengketa. Pada sisilainya memperkuat prinsip konstitusionalisme, demokrasi, dan penghormatan atas hak asasi manusia, dibentuk kelembagan Negara baru baik melalui UUD maupun peraturan perundang-undangan lain. Pembentukan lembaga-lembaga Negara dan hubungan antarlembaga Negara.

Kedua, dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai badan kekuasaan kehakiman selain MA, yang salah satu kewenangannya menyelesaikan sengketa kewangan antarlembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Dengan dibentuknya MK, maka ada satu mekanisme penyelesaian sengketa antarlembaga Negara melalui instrument pengadilan, yang diharapkan setiap sengketa dapat diselesaikan dengan kesadaran hukum yan memadai. Persoalannya, ketentuan yuridis yang menjadi pedoman MK dalam menyelenggarakan kewenangnya tidak member penjelasan status lembaga-lembaga Negara dan lembaga-lembaga Negara yang dapat bersengketa di MK.⁴

1. Pengertian Lembaga Negara

Istilah "lembaga-lembaga negara" tidak dijumpai dalam UUD 1945. Konstitusi RIS 1949 secara eksplisit menyebut Presiden, menteri-menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai "alat-alat perlengkapan negara RIS" (Konstitusi RIS 1949 Bab III). UUDS 1950 juga menegaskan bahwa "alat-alat perlengkapan negara" mencakup Presiden dan Wakil Presiden (Wapres), menteri-menteri, DPR, MA, dan Dewan Pengawas Keuangan (UUDS 1950 Pasal 4).

³ Bernard L. Tanya, Ratu Adil *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial MENANGKAP HUKUM DALAM KEUTUHAN ONTOLOGIKNYA: Suatu Penjelajahan Historis*, Vol. I No.1, Hal.38

⁴ Arifin, Firmansyah dkk, *Lemabga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, cet. 1, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005, Hal. iii,vi.

UUD 1945 pra-amandemen adalah "penyelenggara pemerintah negara" (Presiden), "penyelenggara negara" (MPR) atau "badan" (MPR dan DPA) (vide penjelasan UUD 1945 pra amandemen), sedangkan di dalam teks UUD 1945 digunakan istilah "badan negara" (Pasal II Aturan Peralihan).

Istilah "lembaga-lembaga negara" dikukuhkan penggunaannya dalam Ketetapan No. XX/MPRS/ 1966 (lihat TAP MPR No. VI/MPR/1976 dan TAP MPR No. III/MPR/ 1978). Lembaga-lembaga negara yang dimaksud adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Mahkamah Agung (MA).

Sedang dalam Undang-undang nomor 24C tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Perubahan Ketiga UUD 1945, salah satu kewenangan MK yang ditentukan dalam Pasal 24C (1) UUD 1945 menjelaskan untuk memutuskan sengketa kewenangannya antarlembaga Negara yang kewengannya diatur dalam UUD.⁵

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KKBI) (1997:979-58), kata "lembaga" dalam contoh frasa yaitu lembaga pemerintahan yang diartikan "badan-badan Pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Kalau kata pemerintahan Negara (khususnya dilingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislative).⁶

Menurut kamus Hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan Saleh Adiwinata dkk, kata organ"diartikan sebagai berikut:

Organ adalah perlengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan Undang-undang atau anggaran dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum....selanjutnya Negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan. Mulai dari raja (presiden) sampai pada pegawai yang rendah, para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat-alat perlengkapan. Akan tetapi perkataan ini lebih banyak dipakai untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti.⁷

Maka dapat dikatakan secara definitif, alat-alat perlengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi Negara.⁸

2. Tujuan Dibentuknya Lembaga-lembaga Negara

- a. Selain untuk menjalankan fungsi negara juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara actual;

⁵ Ibid, Hal. 2

⁶ Ibid, Hal 30

⁷ Ibid, Hal 30

⁸ Ibid, Hal 30

- b. Lembaga-lembaga negara juga harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama yang lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi Negara atau istilah yang digunakan Prof. Sri Soemantri adalah “*actual governmental processes*”. Jadi, meskipun dalam prakteknya tipe lembaga-lembaga Negara yang diadopsi setiap negara bisa berbeda, secara konsep lembaga-lembaga tersebut harus berkerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis mewujudkan negara dalam jangka panjang.⁹

3. Lembaga-lembaga Negara

Prof. Sri Soemantri menafsirkan lembaga Negara berdasarkan hasil amandemen adalah BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, dan KY (8 lembaga Negara). Pendapat ini didasarkan pemikiran sistem kelembagan negara berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 dibagi menjadi tiga bidang/fungsi. Pertama, dalam bidang perundang-undangan, Kedua, berkaitan dengan pengawasan, ketiga, dengan pengangkatan hakim agung.¹⁰

Berikut ini lembaga Negara berdasarkan pembagiannya :

a. Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Terdapat dua perubahan mendasar pada MPR setelah perubahan UUD, yaitu perubahan susunan keanggotaan serta perubahan kewenangan MPR, yang berimplikasi pada perubahan dalam tata hubungannya dengan lembaga-lembaga negara yang lainnya¹¹.

Pertama, secara keanggotaan, kini keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Jika DPR dipilih melalui pemilu berbasis partai, DPD merupakan wakil dari daerah-daerah yang dipilih secara langsung dalam pemilu oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Berarti secara total, keanggotaan 550 anggota DPR dan 132 anggota DPD. Kedua, implikasi pada kewenang. Filosofi kewenangan MPR, sebagaimana tercermin dalam perubahan Pasal 1 ayat 2, yaitu “kedaulatan ditangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-undang Dasar”. Artinya, kewenangan MPR bukan lagi sebagai pelaksanaan rakyat sepenuhnya karena kedaulatan rakyat dilaksanakan-menurut UUD 1945- melalui lembaga-lembaga Negara.

Kewenangan MPR dipertegas, yaitu pada ranah mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. MPR

⁹ Ibid, Hal 32

¹⁰ Ibid, Hal 36

¹¹ Ibid, Hal 72

berwenang juga memilih wakil presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya.¹²

2) Dewan Perakilan Rakyat (DPR)

Perubahan ketiga UUD 1945 telah menetapkan DPR dalam posisi sebagai lembaga negara lebih spesifik selain juga memiliki beberapa kewenangan. Dalam hal keanggotaan, anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dengan susunan yang diatur melalui UU. Hal tersebut menunjukkan keanggotaan DPR mutlak melalui pemilihan dan tidak ada lagi yang melalui pengangkatan. Selain itu, DPR harus bersidang sedikitnya sekali dalam setahun¹³.

Dalam kewenangannya, DPR memiliki kewenangan legislatif, yakni memegang kekuasaan membuat UU. Konsekuensi dan implikasi dari pergeseran itu adalah DPR harus proaktif dalam proses pembentukan Undang-undang. Sikap proaktif tersebut diwujudkan antara lain dengan membentuk Badan Legislasi DPR yang khusus menangani masalah pembuatan Undang-undang, selain penggunaan hak usul inisiatif DPR, baik oleh anggota-anggota maupun melalui komisi atau gabungan komisi¹⁴.

DPR juga memiliki fungsi sebagai pengawas dengan hak yang dimiliki yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD memiliki kedudukan yang sama dengan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Perbedaannya pada penekanan posisi anggota DPD sebagai wakil dan representasi dari daerah (propinsi). Pembentukan DPD sebagai salah satu institusi Negara bertujuan member kesempatan kepada orang-orang daerah untuk ikut serta mengadil kebijakan dalam tingkat nasional, khususnya yang terkait dengan kepentingan daerah.¹⁵

Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2003 telah mengatur dengan jelas bahwa anggota DPD berjumlah empat orang dari setiap provinsi.

Pasal 22D dan 23F UUD RI mengatur wewenang DPD : yaitu pertama, DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang (RUU) yang kaitannya dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta ikut membahasnya. Kedua, DPD memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan RUU yang kaitannya dengan Pajak, Pendidikan, dan

¹² Ibid, Hal 73

¹³ Ibid, Hal 74

¹⁴ Ibid, Hal 74

¹⁵ Ibid, Hal 75

Agama. Ketiga, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Keempat, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama.¹⁶

4) Presiden Dan wakil Presiden

Perubahan UUD 1945 yang cukup signifikan dan mendasar bagi penyelenggaraan demokrasi yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilu. Pemilihan secara langsung presiden dan wakil presiden akan memperkuat legitimasi seorang presiden sehingga presiden diharapkan tidak mudah dihentikan ditengah jalan tanpa dasar memadai, yang bias mempengaruhi stabilitas politik dan pemerintahan secara actual.¹⁷

5) Kementrian Negara

Kementrian Negara diatur dalam pasal 17 UUD 1945. Adapun tugas dari kementrian Negara adalah membantu presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.¹⁸

6) Makamah Agung

Kekuasaan kehakiman dalam system ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun, guna mengakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negaradan oleh sebuah makamah konstitusi.¹⁹

7) Badan Pemeriksaan Keuangan

8) Komisi Yudisial

9) Pemeritah (-an) Daerah

10) Bank Sentral

11) Tentara Nasional Indonesia

12) Kepolisian Negara Republik Indonesia

13) Dewan Pertimbangan Presiden

¹⁶ Ibid, Hal 77

¹⁷ Ibid, Hal 77

¹⁸ Ibid, Hal 79

¹⁹ Ibiidi, Hal 79

b. Lembaga Negara Berdasarkan Undang

- 1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
- 2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- 3) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
- 4) Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
- 5) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
- 6) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- 7) Komisi Kepolisian Nasional
- 8) Komisi Kejaksaan
- 9) Dewan Pres
- 10) Dewan Pendidikan

c. Lembaga Negara Berdasarkan Keputusan Presiden

- 1) Komisi Ombudsman Nasional (KON)
- 2) Komisi Hukum Nasional (KHN)
- 3) Komisia Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- 4) Dewan Maritim Nasional
- 5) Dewan Ekonomi Nasional
- 6) Dewan Pengembang Usaha Nasional
- 7) Dewan Riset Nasional
- 8) Dewan Pembina Industri Strategis
- 9) Dewan Buku Nasional
- 10) Lembaga Nondepartemen

H. Penutup

Banyaknya lembaga-lembaga Negara yang terbentuk pasca amandeman UUD 1945 dan juga penguatan dan perubahan fungsi serta wewenang yang memiliki dampak yang positif terhadap tata pemerintahan negara Republik Indonesia yang tentunya hal tersebut dipergunakan dan diperuntukan agar Negara Indonesia menjadi lebih baik dan lebih focus terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari segala aspek, baik dari aspek social, budaya, ekonomi, hukum maupun politik itu sendiri.

Pergeseran struktur pemerintahan tentunya membawa dampak yang harus diimbangi pemahaman terhadap masyarakat Indonesia agar perubahan tersebut selaras dengan apa yang diinginkan oleh UUD 1945 maupun masyarakat, pemerintah melalui pendekatan secara *equal justice* maupun *social justice* diharapkan dapat memberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan UUD 1945 secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Firmansyah dkk, **Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara**, cet. 1, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005,

http://id.wikipedia.org/wiki/lembaga_negara

Dr. Mukti fajar ND, Yulianto Achmad, M.H, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar**, Yogyakarta, 2013.

Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Jakarta, Bina Aksara, 1989.

Bernard L. Tanya, **Ratu Adil Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial, MENANGKAP HUKUM DALAM KEUTUHAN ONTOLOGIKNYA: Suatu Penjelajahan Historis, Volume I Nomor 1, 2012**